



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DENGAN**



**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
TENTANG  
PELAKSANAAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH  
DI KOTA MADIUN**

**Nomor : 130/ 7 /401.011/2020**

**Nomor : MAD/ 5.5 / 020 /2020**

Pada hari ini Jumat di Madiun, tanggal Dua puluh tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh (27-3-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd** : Walikota Madiun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Madiun Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 37 Kota Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. SUHARTONO, ST, MM** : Pemimpin Kantor Cabang Madiun PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 Tanggal 14 Maret 1987 Nomor 13, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak

Pihak 1	Pihak 2

Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat AHU-AH.01.03-0215738 tanggal 25 Juni 2018 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0012962.AH.01.02 Tahun 2018 Tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan :



1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai ;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kota Madiun.

Pihak 1	Pihak 2
	



- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan ini adalah :
- a. mengatur pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi antar pelaksana dalam jajaran tugas Pemerintah Kota Madiun untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kota Madiun.
  - b. meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program kesejahteraan serta kemampuan ekonomi bagi penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penyediaan, pendistribusian, pembagian, pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pelaksanaan strategi program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di Kota Madiun.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada sumber-sumber pendanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Kesepakatan ini ditandatangani.

Pihak 1	Pihak 2
/	/

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas meterai cukup, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK PERTAMA** dan lembar ketiga sebagai arsip.

**PIHAK KEDUA**  
METERAI TEMPEL  
AB269AHF102844664  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
SUHARTONO, ST, MM

**PIHAK PERTAMA**  
WALIKOTA  
MADIUN  
Des. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.